

## EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERKENA DAMPAK COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH DHARURIYAH (STUDI DI DESA LAMBHUK KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH)

**Nilam Sari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
[nilam.sari@ar-raniry.ac.id](mailto:nilam.sari@ar-raniry.ac.id)

**Hafidhah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
[hafidhah@ar-raniry.ac.id](mailto:hafidhah@ar-raniry.ac.id)

**M. Razi Aswanda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
[170602110@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170602110@student.ar-raniry.ac.id)

### Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative social and economic impact, affecting and lowering people's living standards. This is caused by restrictions on economic activity and muamalah so that economic growth weakens, causing many people to lose their jobs which can increase the number of poverty in Indonesia. Thus, the government needs to make policies or programs to overcome these problems. This study aims to determine whether the government program in the form of Village Fund BLT in Lambhuk Village, Ulee Kareng District, Banda Aceh City has been effective and can realize masalah dharuriyah for the community due to the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method with field research data collection through interviews, documentation, and observation. The results showed that the Village Fund BLT program in Lambhuk Village can be said to be effective because it is in accordance with the rules and procedures set by the government, namely the accuracy of making choices, targeting accuracy, timeliness, and program monitoring have been felt by the community because of the goodness of the implementation of the assistance. characterized by a sense of security in terms of feelings, environment, and benefits. This assistance provides masalah dharuriyah for the community because it can help in meeting their daily needs.

**Keywords:** Direct village fund cash assistance, effectiveness, masalah dharuriyah

### Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang buruk sehingga mempengaruhi serta menurunkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditimbulkan adanya batasan kegiatan ekonomi dan muamalah sehingga melemahnya pertumbuhan ekonomi, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang dapat menaikkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pemerintah berupa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sudah efektif dan dapat mewujudkan masalah dharuriyah untuk masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data field research melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa di Desa Lambhuk dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan masyarakat karena adanya kebaikan dari pelaksanaan bantuan tersebut yang ditandai dengan rasa aman dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. Bantuan ini memberikan masalah dharuriyah untuk masyarakat karena dapat membantu dalam muncukupi kebutuhan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Bantuan langsung tunai dana desa, efektivitas, masalah dharuriyah

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan suatu perkumpulan atau individu yang membutuhkan bantuan dari golongan lain yang tingkat hidupnya lebih baik daripada mereka supaya orang-orang membutuhkan bantuan dapat terbantu memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah suatu persoalan serius yang harus dihadapi

pemerintah karena persoalan ini telah terdapat sejak dulu. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan dapat terjadi, antara lain kurangnya modal, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan lain-lain. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat

mengarahkan individu untuk melakukan kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahirlah suatu masalah baru yang serius (Fajriawati, 2016).

Salah satu penyebab kemiskinan meningkat di Indonesia pada tahun 2020 kemunculan virus corona yang membuat Indonesia serta dunia berusaha maksimal untuk menghilangkan pandemi tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau dikenal dengan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan WHO hingga berbagai otoritas kesehatan di dunia, menyatakan bahwa selama penyebaran virus corona ini masih terjadi supaya setiap orang berdiam diri atau tinggal di rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut (Shofan, 2020).

Setiap negara melakukan berbagai cara dan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi virus corona berhasil masuk hingga tersebar di setiap negara yang mengakibatkan banyaknya nyawa manusia hilang atau meninggal dunia. Salah satu upaya mengurangi penyebaran virus corona dengan menjaga jarak dan pembatasan sosial, hal tersebut berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Jika produksi dan konsumsi menurun akibat kondisi masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*) maka terjadi perekonomian yang tidak stabil dan kesejahteraan masyarakat menurun (Rizal & Mukaromah, 2021).

Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang buruk sehingga dapat mempengaruhi serta menurunkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditimbulkan adanya batasan

kegiatan ekonomi dan muamalah sehingga melemahnya pertumbuhan ekonomi, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang dapat menaikkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut (Kurniansih, 2020).

Salah satu dari sekian banyak program pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan. BLT Dana Desa bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas 2020).

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat. Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh salah satu desa yang menjalankan program BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19. Tahun 2020 penduduk Desa Lambhuk berjumlah 5.323 jiwa dan berhasil mendata jumlah penerima BLT memenuhi kriteria.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh disalurkan secara tiga tahap dengan metode pemberian tunai (*cash*)

dengan jumlah penerima yang berbeda atau berfluktuasi, terhitung sejak April 2020 hingga Desember 2020. Penerima BLT Dana Desa tahap I sebanyak 157 orang, tahap II sebanyak 159 orang, dan tahap III sebanyak 132 orang penerima.

Berbedanya jumlah penerima BLT Dana Desa ini dikarenakan adanya perubahan kondisi masyarakat, baik kondisi terdampak maupun yang sudah tidak terdampak Covid-19, seperti ada yang kehilangan pekerjaan dan ada yang sudah mendapat pekerjaan baru/pengganti. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan penerima bantuan berbeda atau berfluktuasi.

**Tabel 1**  
**Keseluruhan Penduduk Desa Lambhuk Tahun 2020**

No	Nama Dusun	Penduduk Desember 2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	K.A. Samad	589	591	1.180
2	Tgk. H.M. Saleh	608	602	1.210
3	Tgk. Chik Dibalee	672	664	1.336
4	Tgk. Pagar Air	800	797	1.597
<b>Jumlah</b>		2.669	2.654	5.323

Sumber: Kantor Desa Lambhuk (2021)

**Tabel 2**  
**Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lambhuk Tahun 2020**

No	Nama Dusun	Penerima BLT Dana Desa		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	K.A. Samad	20	28	19
2	Tgk. H.M. Saleh	28	39	27
3	Tgk. Chik Dibalee	43	39	33
4	Tgk. Pagar Air	66	53	53
<b>Jumlah</b>		157	159	132

Sumber: Kantor Desa Lambhuk (2021)

Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat, membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengurangi beban masyarakat akibat dampak COVID-19, dan terwujudnya kemaslahatan (*masalah dharuriyah*). Maslahat adalah tujuan syara' (*maqashid syari'ah*) berdasarkan ketentuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu *jalb al-manfa'ah wa daf'al-mafsadah* (menarik kemanfaatan serta menolak kemudaratannya) (Firdaus, 2011).

Maslahat merupakan inti dari kebijakan-kebijakan syariat (*siyasa syariyyah*), termasuk kebijakan dalam perekonomian. *Maslahah*

*dharruriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok (primer) umat manusia atau sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait di dunia dan akhirat (Syarifuddin, 2014).

Maun (2020) dan Khoiriyah et al. (2020), juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan program pemerintah, namun hasil dari penelitian keduanya berbeda. Penelitian Maun (2020) dengan judul efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan keberhasilan yang efektif. Sedangkan penelitian Khoiriyah et al. (2020) berjudul efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan hasil belum efektif. Dengan demikian, penelitian mengenai program pemerintah tersebut perlu diteliti kembali untuk melihat keefektifannya serta perlu dikaitkan dengan konsep syariat.

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maun (2020). Perbedaan pada objek, lokasi, dan periode penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah BLT Dana Desa tahun 2021, lokasi desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh, yang menjadi fokus tujuan utama untuk melihat efektivitas dari program tersebut serta pengaruhnya terhadap kemaslahatan masyarakat yang diukur dari *masalah dharuriyah* karena BLT Dana Desa merupakan program pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**KERANGKA PEMIKIRAN**



### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification/ Drawing Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari apa yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Ekonomi Penerima BLT Dana Desa Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19 di Desa Lambhuk

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima BLT Dana Desa (PPN/Bappenas 2020). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi penerima bantuan di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh berbeda-beda karena mereka memiliki pekerjaan yang berbeda. Sebelum terjadi Covid-19 dan saat masa pandemi Covid-19, kondisi ekonomi penerima bantuan mengalami perbedaan yang disebabkan dari adanya dampak pandemi. Pemerintah memberikan program BLT Dana Desa yang diambil dari dana desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 sebagai upaya dalam menangani dampak ekonomi masyarakat khususnya akibat Covid-19.

Sumber: Data diolah (2021)

**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Informan merupakan perangkat desa dan masyarakat (penerima BLT Dana Desa) berjumlah 30 orang. Terdiri dari 3 orang perangkat desa dan 27 orang penerima bantuan. Objek dalam penelitian BLT Dana Desa tahun 2020 di Desa Lambhuk, dan yang menjadi fokus tujuan utama untuk melihat efektivitas dari program tersebut serta pengaruhnya terhadap kemaslahatan masyarakat yang diukur dari *masalah dharuriyah*. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Metode analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengubahan data kasar yang didapat dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2016).

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah aktivitas menyajikan data hasil penelitian yang memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara sehingga dapat merencanakan tindakan berikutnya apabila ada data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015).

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan. Sebelum Covid-19, penerima BLT Dana Desa berkesempatan lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena tidak adanya batasan dalam kegiatan muamalah dan batasan berinteraksi, mereka selalu bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tinggi, dan terdata sebagai masyarakat miskin di desa, mereka masih bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dari hasil kerjanya sendiri.

Pada masa pandemi Covid-19 kondisi masyarakat berubah karena adanya kebiasaan baru yang harus diterima. Kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa yang dulunya mereka lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari namun ketika adanya pandemi maka berubah menjadi sulit dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal itu dikarenakan adanya virus yang menyebar sehingga terjadi perubahan kegiatan muamalah, seperti kondisi masyarakat dan peraturan baru, pemberlakuan jam malam, penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan/mata pencaharian, dan sulitnya mendapat pekerjaan. Adanya pandemi Covid-19 juga memicu terjadinya kenaikan harga barang yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memajukan ekonominya sehingga mereka berharap mendapat cara lain yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan yang dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19. Sebelum pandemi masyarakat lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan saat masa pandemi lebih menyulitkan mereka. Dengan demikian, pandemi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya aturan yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan ada yang kehilangan pekerjaan dan terjadilah peningkatan jumlah masyarakat miskin. Perangkat Desa Lambhuk sudah melakukan pendataan terhadap penerima BLT Dana Desa sehingga dapat mengetahui perubahan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

### **Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lambhuk**

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 serta yang belum mendapatkan jenis bantuan dari jaminan kesejahteraan sosial lainnya.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa adalah program dari pemerintah Indonesia yang dilaksanakan di desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat pandemi COVID-19.

Dalam menentukan pilihan penerima bantuan, yaitu diberikan kepada masyarakat yang belum menerima jenis bantuan lain. Jika ada nama penerima yang diketahui sudah pernah

menerima bantuan lain, seperti yang disebutkan sebelumnya maka pihak Desa Lambhuk melakukan perubahan/pembatalan terhadap orang tersebut sebagai penerima bantuan.

Dalam Peraturan Keuchik Desa Lambhuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa, dijelaskan bahwa sasaran penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin, lanjut usia, wanita rawan sosial (janda/jompo), pekerja rentan (buruh harian lepas, montir, pedagang keliling, pembantu rumah tangga, sopir, ojek, tukang bangunan, tukang gigi, tukang urut, nelayan, penjual ikan dan sayur keliling), masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (karyawan swasta, dan buruh pabrik).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa setelah selesai menentukan pilihan maka selanjutnya disesuaikan dengan sasaran penerima bantuan. Penerima BLT Dana Desa ditentukan sesuai sasaran karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan, seperti masyarakat miskin, pekerja rentan, dan hilang pekerjaan karena terdampak COVID-19. Dalam menentukan sasaran penerima bantuan, perangkat desa tidak memilih keluarga sendiri, saudara, kerabat, atau tidak adanya unsur nepotisme.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai Desember 2020.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat Desa Lambhuk

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa Desa Lambhuk dalam menyalurkan BLT Dana Desa mengikuti ketentuan waktu yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu selama 9 bulan yang disalurkan setiap bulan dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Ada 3 tahap dalam menyalurkannya, tahap I dari April sampai Juni 2020, tahap II dari Juli sampai September 2020, dan tahap III dari Oktober sampai Desember 2020.

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa saluran pengaduan dilakukan perangkat desa dan BPD bersama relawan desa dan/atau satgas Covid-19 dengan menyediakan saluran aspirasi dan pengaduan yang bisa digunakan warga untuk mengungkapkan keluhan yang berkaitan dengan program BLT Dana Desa.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat desa yang menyatakan bahwa pemantauan program BLT Dana Desa dilakukan untuk kepentingan bersama, baik masyarakat dan pihak desa, dan dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima bantuan sehingga perangkat desa mengetahui informasi terbaru jika adanya perubahan kondisi masyarakat, baik kondisi terdampak maupun yang sudah tidak terdampak Covid-19. Desa Lambhuk menyediakan pos pengaduan, nomor-nomor yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Hasil dari pemantauan sebagai keterangan yang akan dibahas dalam musyawarah desa karena akan mengetahui sejauh mana kelancaran dari program ini.

**Tabel 3**  
**Tahapan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Tahap	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan	Masa Penyaluran
I	157	Rp 600.000	3 bulan
II	159	Rp 300.000	3 bulan
III	132	Rp 300.000	3 bulan

Sumber: Kantor Desa Lambhuk (2021)

Berdasarkan data Tabel 3 dapat diketahui bahwa setelah melakukan pendataan untuk menentukan calon penerima BLT Dana Desa di Lambhuk, kemudian selanjutnya dilakukan penyaluran bantuan kepada para penerima. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara tunai (*cash*) di ruang aula kantor Desa Lambhuk dan harus mematuhi protokol kesehatan. Disalurkan secara tunai karena telah melakukan musyawarah bersama yang hasilnya bahwa secara tunai akan lebih memudahkan masyarakat, lebih bersifat transparan sehingga seluruh penerima BLT Dana Desa dapat melihat proses penyalurannya, dan dapat mewujudkan pendekatan sosial. Penyaluran BLT Dana Desa juga dilakukan secara 3 tahap/gelombang dengan jumlah penerima yang berbeda atau berfluktuasi, terhitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020. Penerima BLT Dana Desa tahap I sebanyak 157 orang, tahap II sebanyak 159 orang, dan tahap III sebanyak 132 orang penerima. Berbedanya jumlah penerima BLT Dana Desa ini dikarenakan adanya perubahan kondisi masyarakat, baik kondisi terdampak maupun yang sudah tidak terdampak Covid-19.

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa Lambhuk yang menyatakan bahwa sebelum melakukan penyaluran BLT Dana Desa, terlebih dahulu Desa Lambhuk melakukan pendataan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan. Setelah itu, dilakukan penyaluran BLT Dana Desa secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penyaluran dilaksanakan oleh perangkat desa di aula kantor desa dengan metode pemberian tunai (*cash*), serta mematuhi protokol kesehatan. Perangkat desa memberikan surat/kupon untuk penerima bantuan agar dapat dibawa oleh penerima saat proses pengambilan bantuan sedang berlangsung. Perangkat desa memanggil nama penerima bantuan sesuai dusun tempat tinggal, ketika

nama penerima di satu dusun sudah terpanggil semua maka dilanjutkan ke dusun berikutnya. Penerima bantuan menerima uang tunai, dilanjutkan dengan tanda tangan dan foto dokumentasi sebagai bukti telah menerima BLT Dana Desa.

Dari penjelasan keseluruhan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Lambhuk sudah dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyalurkan bantuan tersebut, panitia memperhatikan nilai-nilai keadilan yang sesuai ketentuan syariat dengan melakukan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program. Penyaluran bantuan dilakukan di aula kantor desa setiap bulan dalam jangka waktu 9 bulan dari April sampai Desember 2020, mematuhi protokol kesehatan, dan dengan metode penyaluran secara tunai yang merupakan hasil keputusan bersama ketika diadakan musyawarah desa karena akan lebih memudahkan masyarakat. Panitia program bantuan sudah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan syariat karena Allah mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia.

### **Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lambhuk**

Suatu program dikatakan efektif jika tujuan program bisa terwujud sesuai rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Untuk menilai efektivitas BLT Dana Desa, peneliti menggunakan empat indikator efektivitas. seperti pernyataan dari Makmur (2010), yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pernyataan dari Budiani (2007) dengan indikator pemantauan program. Hasil penelitian menggunakan empat indikator efektivitas dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Ketepatan Menentukan Pilihan**

Dalam menentukan pilihan, perangkat desa terlebih dahulu mencari tau kondisi masyarakat sehingga dapat menentukan calon penerima BLT Dana Desa. Dalam menentukan pilihan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa di Lambhuk yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan efektif dalam ketepatan menentukan pilihan karena perangkat Desa Lambhuk sudah melakukan pendataan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah yang dimulai dari tahapan melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat desa.

## 2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Penerima BLT Dana Desa harus sesuai sasaran karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan program, seperti masyarakat miskin, pekerja rentan, dan yang hilang pekerjaan karena terdampak Covid-19. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa di Lambhuk yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan efektif dalam ketepatan sasaran karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa jenis pekerjaan penerima bantuan sudah sesuai dengan ketetapan sasaran pemerintah atau sudah diberikan kepada mereka yang sesuai ketentuan.

**Tabel 4**  
**Pekerjaan Penerima BLT Dana Desa**

No	Pekerjaan	Jumlah Informan
1	Buruh Harian Lepas	4
2	Wiraswasta	4
3	Karyawan Swasta	2
4	Ibu Rumah Tangga	4
5	Tukang Bangunan	2
6	Sopir	1
7	Peternak	2
8	Mekanik	2
9	Pembersih/ <i>Cleaning Service</i>	1
10	PHK/Belum Bekerja	2
11	Pedagang	2
12	Mengajar	1
<b>Jumlah</b>		27

Sumber: Data Diolah (2021)

## 3. Ketepatan Waktu

Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh menyalurkan BLT Dana Desa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu selama 9 bulan yang disalurkan setiap bulan dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan efektif dalam ketepatan waktu karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa waktu penyalurannya dilakukan setiap bulan dengan waktu yang tepat dan tanpa adanya kendala.

## 4. Pemantauan Program

Pemantauan program BLT Dana Desa dilakukan untuk kepentingan bersama, baik masyarakat dan pihak desa, dan dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima bantuan sehingga perangkat desa mengetahui informasi terbaru jika adanya perubahan kondisi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan efektif dalam pemantauan program karena perangkat desa sudah melakukan pemantauan selama



pelaksanaan program BLT Dana Desa berlangsung.

Dari keempat indikator efektivitas di atas, yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program dapat dikatakan efektif karena masyarakat merasakan adanya kebaikan dari pelaksanaan bantuan tersebut yang ditandai dengan rasa aman dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. Perasaan dalam artian bahwa masyarakat merasakan Program BLT Dana Desa di desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sudah terlaksana dengan baik dan transparan. Lingkungan dalam artian bahwa seluruh penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tanpa adanya unsur nepotisme. Manfaat dalam artian program ini dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi Covid-19.

### **Kemaslahatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lambhuk**

Bantuan BLT Dana Desa merupakan program bantuan dari pemerintah yang termasuk dalam *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan paling dasar (primer) yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Untuk mengetahui apakah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan penerima BLT Dana Desa Lambhuk, dapat diketahui bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat mewujudkan kemaslahatan karena bantuan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu kebutuhan pokok (*masalah dharuriyah*). Dari penjelasan di atas, BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng

Kota Banda Aceh mewujudkan *masalah dharuriyah* dengan terjaganya lima aspek tersebut, yaitu:

#### **1. Menjaga Agama (*Hifdzul Din*)**

Melindungi dan menjaga agama merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban keagamaan, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam dengan memahami, menyebarkan, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. BLT Dana Desa memberikan dampak positif dan masalah dalam segi ekonomi maupun sosial yang dapat membantu masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat selalu dapat bersyukur, beribadah dengan lancar, mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, dan menjaga serta melindungi agamanya. BLT Dana Desa ini berfokus untuk membangun ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan pokok dengan cara yang baik dan halal.

#### **2. Menjaga Jiwa (*Hifdzul Nafs*)**

Melindungi dan menjaga jiwa merupakan tujuan dari syariat Islam. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman untuk bertahan hidup sangatlah diperlukan karena akan menjaga jiwa manusia. Dalam menjaga jiwa ditetapkan hukum-hukum syariat, seperti larangan membunuh tanpa hak, larangan pembegalan atau merampok, larangan membakar jenazah dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan larangan lainnya (Purwanto, 2013).

Dengan adanya BLT Dana Desa memberikan dampak positif dan masalah dalam segi ekonomi maupun sosial dikarenakan masyarakat terbantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga dalam menjaga jiwa manusia berarti menjaga hak untuk hidup secara baik, terhormat, dan termotivasi untuk selalu berusaha. Manusia memerlukan makan dan

minum karena itu yang akan menjaga diri sendiri dan orang lain agar tidak saling mencelakai, seperti pencegahan adanya pencurian karena tidak mampu membeli makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan.

### 3. Menjaga Akal (*Hifdzul 'Aql*)

Melindungi dan menjaga akal merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan menjaga akal sehat sehingga memberikan kehidupan yang bermaslahat. BLT Dana Desa ini memberikan dampak positif sehingga masyarakat terbantu dalam mencukupi kebutuhan pokok. Masyarakat Desa Lambhuk merasa terbantu dengan adanya BLT Dana Desa, walaupun dengan nominal yang sedikit namun berdampak positif dan maslahat dalam segi ekonomi maupun sosial yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk selalu bersyukur terhadap yang diperolehnya, berpikir dalam mencari pekerjaan halal, dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak akal. Masyarakat menjaga akal dari berbagai hal yang merusaknya, seperti sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

### 4. Menjaga Keturunan (*Hifdzul Nasl*)

Melindungi dan menjaga keturunan merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan menganjurkan segala hal-hal baik yang sesuai dengan aturan syariat dalam setiap perbuatan kepada keturunan. Kewajiban seorang kepala keluarga adalah mencukupi kebutuhan hidup keluarganya karena keturunan akan menjadi penerus dalam kehidupan. Adanya BLT Dana Desa ini memberikan dampak positif dan maslahat dalam segi ekonomi maupun sosial yang menjadikan kepala keluarga terbantu dalam mencukupi kebutuhan pokok untuk kelangsungan keturunannya. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara, seperti perintah untuk menikah, haramnya zina, tidak memakan makanan yang haram, dan sebagainya.

### 5. Menjaga Harta (*Hifdzul Mal*)

Melindungi dan menjaga harta merupakan tujuan dari syariat Islam. Dalam menjaga harta, Islam berpandangan bahwa seluruh harta di dunia merupakan kepunyaan Allah SWT. Adanya BLT Dana Desa ini memberikan dampak positif sehingga dapat mengarahkan masyarakat untuk membelanjakan bantuan tersebut pada jalur yang sesuai syariat, yaitu halal serta dapat menjadikan tambahan modal untuk usaha. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari perbuatan negatif, seperti pencurian serta penipuan harta. Manusia diharuskan untuk mencari dan melindungi hartanya secara halal.

Dari penjelasan kemaslahatan di atas, selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, khususnya untuk penerima bantuan. Dengan adanya BLT Dana Desa, masyarakat merasakan dampak yang positif serta dapat mendorong kehidupan yang sejahtera sehingga membuat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dapat terjaga. Hal itu ditandai dengan pengakuan masyarakat yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta dapat memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai *falah*.

### KESIMPULAN

1. Penerima BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa pandemi COVID-19 menghambat hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga BLT Dana Desa membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.

2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan secara tunai (*cash*) setiap bulan selama 9 bulan di aula kantor desa dengan mematuhi protokol kesehatan, secara 3 tahap/gelombang yang dihitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sehingga mekanisme penyaluran dapat dikatakan efektif.
3. BLT Dana Desa di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif, ditandai dengan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif baik dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. BLT Dana Desa dapat mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, khususnya dalam *masalah dharuriyah* karena membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari/kebutuhan pokok sehingga dapat menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta untuk mencapai *falah*.

## REFERENSI

- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 53.
- Fajriawati. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan* 16(2), 3.
- Firdaus, Robitul. (2011). Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5(1), 53-66.
- Khoiriyah, Fathkul, Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, and Muhammad Afthon Ilman Huda. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik* 15(2), 97-110.
- Kurniansih, Erni Panca. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 5(7), 277.
- Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Maun, Fernando Carly Erfly. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico* 9(2), 1-16.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Keuchik Desa Lambhuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Desa*.
- PPN/Bappenas, Kementerian. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai*

*Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

Purwanto, Muhammad Roy. (2013). Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence. *Jurnal Al-Mawarid* 8(2), 8-9.

Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. (2021). "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3(1), 36.

Shofan, Moh. (2020). Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern. *MAARIF* 15(1), 1-6.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.